

Permasalahan : Mencari Tahu Dasar Pertimbangan Bea Cukai Yang Hanya Memberikan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Dari Tahun 2001-2003

Penerbit : Universitas Kristen Artha Wacana

4. Nama Peneliti : Seana Bona Sanak

Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Penyelundupan Kayu Di Wilayah Hukum Polres Kupang

Permasalahan : Mencari Tahu Dan Mendeskripsikan Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Pelaku Penyelundupan Kayu Di Wilayah Hukum Polres Kupang Dari Tahun 2002-2003

Penerbit : Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Nama Peneliti : Nugroho Imam Santoso

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Dari Luar Negri Di Indonesia

Permasalahan : Mencari Tahu Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Barang Dari Luar Negri Di Indonesia

Penerbit : Universitas Borneo Tarakan

Adapun Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yang berbeda dengan penulis ajukan, yaitu mengenai Modus dan Akibat terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Barang

Oleh sebab itu skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat atau diambil dari skripsi lain. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat skripsi yang sama, maka Skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

menyelesaikan masalah tindak pidana penyelundupan barang yang ada di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dari hasil penelitian yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana. maka skripsi yang berjudul “Deskripsi Modus Dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Barang” belum pernah diajukan. Namun, terdapat penelitian serupa sebagai berikut :

1. Nama Peneliti : Yanse Olla  
Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi  
Permasalahan : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Gula Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi Dari Tahun 2004-2005  
Penerbit : Universitas Kristen Artha Wacana
2. Nama Peneliti : Mantrianus Romelus Djahimo  
Judul : Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Ke Wilayah Republic Demokratik Timor Leste  
Permasalahan : Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Ke Wilayah Negara Timor Leste Tahun 2003-2004  
Penerbit : Universitas Kristen Artha Wacana
3. Nama Peneliti : Anno D.Y. Lapidjahi  
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Penyelundupan Barang Dari Kabupaten Belu Ke Wilayah Timor Leste

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber :Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Barang

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apa modus tindak pidana penyelundupan barang?
2. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan barang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana penyelundupan barang
2. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan barang

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pengembangan wawasan atau kajian maupun masukan terhadap masalah tindak pidana penyelundupan barang yang ada di Indonesia.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pertimbangan bagi para penegak hukum dalam

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | <p>bersalah melakukan tindak pidana “Mengeluarkan Barang Impor Tanpa Persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai Yang Mengakibatkan Tidak Terpenuhinya Pungutan Negara”;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan;</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

|   |                       |                           |   |  |  |                         |
|---|-----------------------|---------------------------|---|--|--|-------------------------|
|   |                       |                           |   |  | <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti di dalam perkara nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa KASDADI Bin (Alm) H. SYAHARUDDIN</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p> |                         |
| 5 | 103/Pid.B/2021/PN Cbn | Panca Dewi binti Prayitno | 102 huruf d & f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2006; | Kurungan 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda 50 juta rupiah subsidair 2 bulan kurungan | <p>1. Menyatakan Terdakwa Panca Dewi binti Prayitno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;</p> <p>2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;</p> <p>3. Menyatakan Terdakwa Panca Dewi binti Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan</p>                                    | Berkekuatan hukum tetap |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  | <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke KUHPidana</p> |  | <p>manifes” sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur bin Alm. Idris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000,000,00 (seratus juta) rupiah, jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> |  |
|--|--|--|---|--|---|--|

|   |                         |                      |   |   |  |                         |
|---|-------------------------|----------------------|---|---|--|-------------------------|
|   |                         |                      |   |   | <p>apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p> |                         |
| 4 | 247/Pid.Sus/2020/PN Tbk | Guntur Bin Alm Idris | Pasal 102 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas | Kurungan 3 tahun 6 bulan, denda 100 juta subsidair 3 bulan kurungan | 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Guntur bin Alm. Idris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam   | Berkekuatan hukum tetap |

|   |                       |                         |   |   |   |                                |
|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------|
|   |                       |                         |   |   | <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti diserahkan kembali ke para saksi dan dilampirkan dalam berkas perkara</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>   |                                |
| 3 | 303/Pid.B/2021/PN Bls | Kim Te Bin<br>Alm. Aciu | <p>Pasal 102A Huruf e Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana..</p> | <p>Kurungan 5 Tahun, Denda 50 juta subsidair 2 bulan kurungan</p> | <p>1. Menyatakan Terdakwa Kim Te Bin Alm. Aciu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dalam bidang Kepabeanan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kim Te Bin Alm. Aciu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan</p> | <p>Berkekuatan hukum tetap</p> |



|   |                              |                                |   |   |   |                            |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| 2 | 302/Pid.B/<br>2021/PN<br>BlS | Kamarudin<br>Bin Alm.<br>Kamil | Pasal 102A<br>Huruf e<br>Undang-<br>Undang RI No.<br>17 Tahun 2006<br>Tentang<br>Perubahan Atas<br>Undang-<br>Undang RI No.<br>1995 Tentang<br>Kepabeanan Jo.<br>Pasal 55 Ayat<br>(1) Ke-1 KUH<br>Pidana. | Kurungan 3<br>Tahun denda<br>50 juta<br>subsidaair 2<br>bulan<br>kurungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Kamarudin Bin Alm. Kamil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana dalam bidang Kepabeanan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kamarudin Bin Alm. Kamil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> </ol> | Berkekuatan<br>hukum tetap |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 463.935.000,- (empat ratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>7. Memerintahkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan.</p> <p>8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitia dengan judul: **“Deskripsi Modus Dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Barang”**

**Tabel I**

| No. | Nomor Putusan         | Terdakwa             | Pasal Dakwaan   | Tuntutan JPU   | Amar Putusan   | Status Putusan          |
|-----|-----------------------|----------------------|---|--|--|-------------------------|
| 1   | 314/Pid.B/2021/PN Btm | Rusli Bin Alm Darwis | Pasal 102 huruf E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan | Kurungan 2 tahun 6 Bulan denda Rp. 463.935.000, subsidair 1 bulan kurungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Rusli Bin Alm.Darwis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.</li> <li>2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;</li> <li>3. Menyatakan terdakwa Rusli Bin Alm.Darwis telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyembunyikan barang impor secara melawan hokum dan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana;</li> <li>4. Menjatuhkan pidana terhadap</li> </ol> | Berkekuatan hukum tetap |

2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.

Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang ditimbulkan, pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>12</sup>.

Pemberantasan penyelundupan adalah hal yang sangat penting untuk dibahas bagi kalangan para penegak hukum, maupun para mahasiswa yang akan menjadi calon penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang, karena menjadi salah satu faktor kendala terhambatnya tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang bagi negara.

Tindakan represif dalam pemberantasan penyelundupan salah satunya adalah penjatuhan hukuman bagi para pelaku yang telah ditahan dan diselidiki aparat penegak hukum melalui putusan hakim dalam perkara tindak pidana kepabeanan, banyak faktor yang tak jarang menjadi pertimbangan berat atau tidaknya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa tindak pidana kepabeanan.

---

<sup>12</sup>Yudi Wibowo Adi Sukinto, Op.Cit, h 46

sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pasal 102 sampai dengan pasal 109.<sup>10</sup>

Empat bulan pertama di 2017, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu menindak penyelundupan hasil tembakau serta makanan dan minuman mengandung alkohol, penyelundupan hasil tembakau merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 1.327 kali dengan nilai Rp 89,7 miliar. Sedangkan penindakan penyelundupan makanan dan minuman mengandung alkohol sebanyak 415 kali dengan nilai mencapai Rp 16,4 miliar .<sup>11</sup>

Penyelundupan seperti masalah akut di Indonesia, upaya penindakan kepabeanan oleh para aparat bea cukai, untuk mencegah timbulnya kerugian negara, bukanlah satu satunya upaya preventif yang bisa dilakukan. Timbulnya kerugian yang dimaksud dalam hal ini adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup yang berupa:

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/Pph, Ppn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang

---

<sup>10</sup>*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.* Rina Sofyana. 2020

<sup>11</sup>*Loc.cit.*

konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga semakin besar. Realitas tersebut membuktikan tingginya penyelundupan di Indonesia.<sup>8</sup>

Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian akibat penyelundupan mencapai hingga triliunan rupiah dalam setahun. Keterbatasan penerimaan negara tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas fiskal pemerintah, terutama untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi<sup>9</sup>

Memperhatikan hal-hal tersebut, perlu memperbanyak kajian mengenai tindak pidana penyelundupan sebagai pertimbangan untuk mencapai kebijakan yang lebih efektif perihal masalah pencegahan maupun penanggulangan penyelundupan, baik dari segi pencegahan, penanggulangan, maupun proses penerapan hukumnya.

Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenang kepada pejabat bea dan cukai. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-

---

<sup>8</sup><https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/192-optimalisasi-pemberantasan-kegiatan-ilegal-disektor-pangan-dapat-meningkatkan-perekonomian-nasional>, diakses pada, 23 juli 2021.

<sup>9</sup>Lampiran Pidato Kenegaraan, Perkembangan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan kemiskinan, Jakarta, 16 Agustus 2017. h 3-38.

tentang kepabeanan (*customs offence, means any breach or attempt breach of law*) Pelanggaran pabean menurut *WCO Handbook for commercial Fraud Investigators* dipilah menjadi 16 tipe pelanggaran utama dibidang kepabeanan, termasuk salah satunya adalah penyelundupan<sup>6</sup>

Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tindak pidana penyelundupan barang ekspor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.<sup>7</sup> Para pelaku dapat meraih keuntungan besar akibat selisih harga atau disparitas, kesenjangan antara indeks produksi industri besar dan industri sedang dengan total

---

<sup>6</sup>Arfin dan agung Tri Safari ,*Pengantar pengawasan Kepabeanan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), h.105.

<sup>7</sup>*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*. Suhendar Herdiansyah. 2018

Pertama, bentuk, isi, dan keabsahan pemberitahuan pabean dan buku catatan pabean. Kedua, penyerahan dan pemberitahuan pabean. Ketiga, penelitian, perubahan, penambahan, dan pembatalan pemberitahuan dan buku catatan pabean. Keempat, pendistribusian dan penatausahaan pemberitahuan pabean dan catatan pabean. Kelima, penggunaan dokumen pelengkap pabean. Adapun yang termasuk dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagaipelengkap Pemberitahuan Pabean. Seperti, *Invoice*, *bill of lading*, *packing*, dan *manifest*.<sup>4</sup>

Pencapaian ekonomi makro atau ekonomi nasional masih memiliki permasalahan dan kendala. Dari sisi penerimaan negara, beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu: Belum semua harga komoditas primer menunjukkan perbaikan, kinerja impor yang belum membaik, masih terbatasnya basis pajak, posisi Indonesia yang belum cukup kuat dalam kerja sama antarnegara di bidang perpajakan, dan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak<sup>5</sup>. Para pelaku perdagangan internasional untuk mengurangi beban pajak atau bahkan menyingkirkannya, dan menghindari administrasi yang berbelit-belit tidak jarang melakukan tindakan-tindakan illegal.

Pelanggaran di bidang kepabeanan menurut Konvensi Kyoto adalah setiap pelanggaran atau percobaan pelanggaran terhadap Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, (Bandung: Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2007) h 119

<sup>5</sup>Perkembangan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan kemiskinan, Lampiran Pidato Kenegaraan, Jakarta, 16 Agustus 2017. h 3-38.



yakni mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur juga beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai community protector dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.<sup>2</sup>

Barang yang masuk atau keluar dari Indonesia harus melakukan pemeriksaan menurut Undang-Undang. Dalam hal barang yang masuk atau barang yang keluar dari wilayah Indonesia maka harus terdaftar dan melewati prosedur yang sesuai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang diperbarui menjadi Undang-Undang nomor.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan berisi bahwa dalam rangka kepabeanan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea masuk, diwajibkan membuat pemberitahuan pabean<sup>3</sup>. Ketentuan dan tata cara pemberitahuan pabean tersebut terdiri dari 5 cara.

---

<sup>2</sup>Swarianata, Vifi. *Mekanisme Petugas Bea Cukai Bandara dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-psikotropika melalui Penumpang dan Barang Kiriman (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Balikpapan)*. 2014

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 7 UU no 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai pembangunan ekonomi suatu negara, dalam skala internasional, aktivitas perdagangan disebut sebagai kegiatan ekspor-impor. Pendanaan pembangunan negara berasal dari sumber keuangan dan non keuangan. Semua penerimaan pajak merupakan penerimaan pemerintah termasuk pajak perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Semua pajak perdagangan internasional adalah pendapatan pemerintah dari bea masuk dan ekspor sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Kegiatan Ekspor adalah penjualan barang dari dalam negeri keluar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan kegiatan impor adalah pembelian barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut juga harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai<sup>1</sup>.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun Fungsi Pejabat Bea dan Cukai

---

<sup>1</sup>Hamdani & haikal, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*. Jilid 1 . Bushindo Jakarta. h 25